

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai Negara Hukum yang ingin mewujudkan rakyatnya makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Sebagai konsekuensi dari status sebagai negara hukum terkait kesejahteraan dan negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kewajiban dasar warga negara dalam konstitusi. Dengan mencantumkan hak dan kewajiban dasar tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, menghargai, dan memenuhi hak-hak warga negara, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari (Hasnati, 2022).

Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya prinsip keadilan, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, Bali tidak hanya berfungsi sebagai tujuan wisata, tetapi juga melambangkan komitmen Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil (Shandy Utama, 2022).

Pertumbuhan jumlah penduduk di kota-kota besar di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara, dengan Denpasar sebagai ibu kotanya. Pulau ini dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura, serta merupakan salah satu tujuan wisata paling terkenal di dunia. Perkembangan pariwisata di Indonesia sangat terkait dengan pertumbuhan pariwisata di Bali. Pariwisata di Bali mulai berkembang sejak abad ke-17, pada masa penjajahan Belanda. Selain wisatawan Belanda, pengunjung dari Inggris dan negara lain juga datang ke Pulau Dewata, sehingga Bali sering disebut sebagai *The Island of Paradise*, *The Island of Gods*. (Malik et al., 2016)

Indonesia walaupun saat ini sebagai negara yang sedang berkembang, juga masih menghadapi tantangan ekonomi yang kurang stabil. Ketidakstabilan ini memicu berbagai masalah sosial dan mengakibatkan kemiskinan yang terus menerus dalam struktur masyarakat Indonesia. Dampak kemiskinan ini meluas, salah satunya terlihat dari peningkatan pekerja anak setiap tahunnya.

Industri pariwisata di Indonesia, terutama di Bali, memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di Bali adalah Pantai Kuta di Kabupaten Badung yang setiap tahunnya mendatangkan jutaan wisatawan baik lokal maupun internasional. Namun, di balik kemajuan industri ini, terdapat fenomena yang kurang mendapat perhatian, yaitu keberadaan pekerja anak dalam sektor pariwisata, termasuk di Pantai Kuta.

Anak-anak yang terlibat dalam sektor pariwisata sering bekerja di berbagai bidang, meskipun begitu banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan seringkali memberikan beban yang berat dan tidak memberikan akses terhadap hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, perlindungan, dan perhatian yang seharusnya mereka terima.

Pertumbuhan pekerja anak di Bali telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun, dengan banyak anak terlibat dalam pekerjaan di sektor informal, seperti yang terlihat di Pantai Kuta. Anak-anak sering kali bekerja berjam-jam, bahkan hingga 9 jam sehari untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan pendapatan orang tua, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak atau bahkan kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga (A. A. Z. A. Putri, 2022).

Perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan penganiyaan. Mereka tidak diperbolehkan bekerja sebelum mencapai usia tertentu, tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikan mereka, serta yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral mereka. Namun, kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang diabaikan, termasuk meningkatnya jumlah pekerja anak. (Oktavianti & Nahdhah, 2021).

Selain kemiskinan, pekerja anak juga menghadapi berbagai persoalan lain seperti rentan terhadap berbagai penyakit, mengalami kecelakaan kerja baik ringan maupun berat, serta mengalami pertumbuhan tubuh yang terhambat atau tidak sehat akibat beban kerja yang terlalu berat. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam dunia kerja sangat berkaitan erat dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah pekerja anak di Indonesia telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun. Keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam dunia kerja dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemiskinan yang dialami oleh orang tua atau keluarga mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi fokus utama yang perlu diperbaiki. (Latukaisupy et al., 2021)

Pekerja anak adalah salah satu bentuk eksploitasi yang terjadi pada anak, yang didefinisikan sebagai pekerjaan rutin yang dilakukan oleh anak untuk orang tua, orang lain, atau dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu, baik dengan imbalan maupun tidak dengan imbalan. Anak-anak yang bekerja rentan menghadapi berbagai masalah seperti kurangnya perhatian dari orang tua, permasalahan Pendidikan, permasalahan kesehatan, serta gangguan psikologis. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak-anak sangat diperlukan melalui pembentukan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka. (Susanti et al., 2022)

Perlindungan bagi anak merupakan bentuk upaya menjaga kebebasan serta hak asasi yang dimiliki oleh anak. Perlindungan ini juga mencakup aspek-aspek

yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Hal ini mencakup praktik eksploitasi, penempatan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik mereka, bahkan yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa mereka (Ariani, 2021).

Semua kebutuhan dan hak-hak anak harus di penuhi. Namun, banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang tua. Akibatnya, masih ada anak-anak yang terpaksa hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pekerja anak. Lebih parah lagi, tidak sedikit dari mereka yang dieksploitasi oleh orang tua mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua mencerminkan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap anak. Memaksa mereka melakukan hal tertentu demi mencapai tujuan orang tua tanpa memperhatikan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan fisik dan dukungan sosial psikologis. (Pratama et al., 2021).

Tugas untuk mengasuh, melindungi, mendidik, dan menghargai anak merupakan tanggung jawab yang tidak mudah dan cukup berat untuk dijalankan. Anak memiliki posisi yang sangat penting dan strategis sebagai aset berharga dalam pembangunan masa depan bangsa. Mereka merupakan bagian dari sumber daya manusia yang akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa. Anak-anak memegang peran yang penting dan memiliki karakteristik khusus yang menjadikan mereka membutuhkan pembinaan serta perlindungan demi menjamin perkembangan fisik, mental, sosial secara optimal. Keistimewaan anak terletak

pada cara mereka bersikap dan berperilaku dalam memahami lingkungan sekitar yang harus mereka hadapi. (Asmadi, 2020)

Di seluruh dunia, lebih dari 200 juta anak terlibat dalam pekerjaan, dan sebagian besar dari mereka bekerja secara penuh waktu. Mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, dan kebebasan. Sekitar 126 juta anak, atau satu dari dua belas anak di dunia, terpapar pada bentuk pekerjaan yang berbahaya, yang dapat membahayakan fisik, mental, dan moral mereka. Permasalahan ini muncul sebagian karena masih adanya apatisme masyarakat terhadap dukungan sosial bagi pekerja anak dan kurangnya kemampuan pemerintah serta organisasi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di berbagai negara yang terus meningkat. Ditambah dengan angka kelahiran yang tinggi, hal ini menyebabkan banyak anak terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai eksploitasi oleh komunitas internasional agar kesadaran dan upaya untuk mengatasi masalah ini semakin meningkat (Latukaisupy et al., 2021).

Selain kemiskinan, pekerja anak juga menghadapi berbagai masalah lain seperti terkena penyakit, mengalami kecelakaan kerja dari ringan hingga berat, kelaparan, pelecehan seksual, penyiksaan fisik, serta masalah kesehatan akibat pekerjaan yang terlalu berat.

Menurut data yang dikeluarkan *International Labour Organization* (ILO), pada tahun 2021 tercatat jumlah pekerja anak yang ada di dunia hingga mencapai

160 juta anak yang menjadi pekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat jumlah pekerja anak pada tahun 2019 sebesar 0,92 juta, tahun 2020 sebesar 1,33 juta, tahun 2021 sejumlah 1,05 juta, dan diperkirakan pada tahun 2022 sejumlah 2,3 juta. Fenomena ini menjadi perhatian global karena melanggar hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Secara keseluruhan, pekerja anak adalah isu sosial yang kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya dan melindungi hak-hak anak (Latukaisupy et al., 2021).

Anak-anak yang bekerja di sektor pariwisata dan sektor informal lainnya tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Banyak dari mereka yang terpaksa meninggalkan sekolah demi bekerja, dan mendapatkan pendidikan yang layak, sekitar 40% pekerja anak di seluruh dunia tidak menerima pendidikan formal, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi bagi generasi mendatang. Hal ini menyebabkan anak-anak yang bekerja terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan guna memperbaiki kehidupan mereka di masa depan. Tanpa pendidikan, mereka akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam meraih kesempatan kerja yang lebih baik, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2023 jumlah pekerja anak di Indonesia tercatat sekitar 1,01 juta orang, atau setara dengan 1,72% dari total populasi anak usia 5 hingga 17 tahun. Dari jumlah tersebut,

sebagian besar yakni sekitar 539 ribu anak, berada dalam rentang usia 5 sampai 12 tahun. Di tingkat global laporan *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak di dunia meningkat menjadi 160 juta. Ini merupakan lonjakan pertama dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, yang sebagian besar dipicu oleh dampak pandemi covid-19, yang mendorong lebih banyak anak untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga.

Pada tahun 2020, jumlah pekerja anak di Kabupaten Badung mencapai 24 ribu orang, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan persentase pekerja anak di Provinsi Bali yaitu 4,19% atau sekitar 38 ribu pekerja anak dari total jumlah penduduk anak-anak 915.796 jiwa (Balisatudata, 2023). Provinsi Bali termasuk dalam daftar provinsi dengan jumlah pekerja anak yang terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan analisis jenis kelamin, kurang lebih 70% dari pekerja anak tersebut adalah perempuan. (Komalasari, 2021) dalam (Ardana, 2021) menjelaskan bahwa kondisi ini diduga terkait dengan kemampuan perempuan Bali dalam menjalankan peran mereka di dalam keluarga, baik dari segi ekonomi maupun budaya secara seimbang.

Fenomena pekerja anak di sektor pariwisata, khususnya di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, mencerminkan masalah serius yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukan perlindungan hukum yang lebih tegas, akses pendidikan yang lebih baik, serta kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah untuk mengurangi jumlah pekerja anak

dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Masalah ini timbul antara lain karena masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan sosial bagi pekerja anak, serta keterbatasan kemampuan yang terus meningkat di banyak negara. Hal ini diperparah oleh tingginya angka kelahiran, yang mendorong anak-anak untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Dyah Ridhul et al., 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi pekerja anak di industri wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, serta untuk memahami faktor-faktor yang mendorong mereka bekerja, dan dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang kondisi pekerja anak di industri pariwisata Pantai Kuta, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi yang efektif untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah faktor penyebab adanya pekerja anak di industri wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali?

- 2) Bagaimana dampak sosial yang dialami oleh anak yang bekerja pada industri wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui faktor penyebab adanya pekerja anak di industri wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali
- 2) Mengetahui dampak sosial yang dialami oleh anak yang bekerja pada industri wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai fenomena sosial pekerja anak, terutama dalam konteks pariwisata. Dengan mengkaji faktor-faktor yang memotivasi anak-anak untuk bekerja, seperti tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan pekerja anak di bidang pariwisata. Dengan menyebarkan informasi tentang kondisi kerja anak-anak, diharapkan masyarakat akan semakin peduli dan ikut berpartisipasi dalam upaya mengurangi praktik pekerja anak tersebut.